

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA SUBULUSSALAM

Dipindai dengan CamScanner

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA SUBULSSALAM

BISMILLAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh.

b. bahwa undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui keberadaan Majelis Adat Aceh dan berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Dapat dibentuk Majelis Adat ditingkat kabupaten/kota dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

c. bahwa keberadaan Majelis Adat Aceh di Kota Subulussalam perlu diperkuat pengaturan dengan peraturan setingkat Qanun Kabupaten.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipadang perlu menetapkan Qanun Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Nomor 3893);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tanbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4684);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan dat Istiadat;

11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA SUBULUSSALAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat lain Pemerintahan Kota Subulussalam sebagai Badan Eksekutif Kota subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam
4. Lembaga Adat adalah suau Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.
5. Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam yang selanjutanya disebut MAA Kota adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kota Subulussalam
6. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutanya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Subulussalam
7. Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
8. Kepala Kampong adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Kampong dan merupakan pemangku adat di Kampong.
9. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Kota Subulussalam.
10. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan landasan hidup dalam masyarakat.
11. Peradilan Adat Kampong adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampong dengan anggota Teungku Meunasah dan para Tuha Peut Kampong.

Dipindai dengan CamScanner

12. Peradilan Adat Mukim adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum Chiek Meunasah dan para Tuha Peut Mukim.

13. Ahli Adat orang atau personal yang mempunyai keahlian dalam bidang adat tertentu.

14. Pemangku Lembaga Adat adalah personal yang menjabat dan menjalankan fungsi lembaga adat tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam dibentuk oleh Walikota berkedudukan di Ibukota Kota Subulussalam.

(2) Di Ibukota Kecamatan dapat dibentuk MAA oleh Camat.

Pasal 3

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan Mitra Pemerintah Kota dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.

Pasal 4

Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam mempunyai wewenang :

a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;

b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat yang berkembang dalam masyarakat; dan

c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 5

MAA Kota dan MAA Kecamatan mempunyai fungsi :

a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;

b. meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Mukim dan Peradilan Adat Kampong;

d. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;

e. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik didalam maupun diluar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;

Dipindai dengan CamScanner

g. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

h. Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur Organisasi Majelis Adat Kota terdiri dari :

a. Mejelis Pemangku Adat; dan

b. Pengurus.

Pasal 7

Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a terdiri dari :

a. Walikota;

b. Pimpinan DPRK;

c. Ketua MPU;

d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat; dan

e. Tokoh adat mewakili kecamatan-kecamatan.

Pasal 8

(1) Pengusrus MAA Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurf b terdiri dari :

a. Ketua 1 orang

b. Wakil Ketua 2 orang

c. Para Ketua Bidang - bidang

(2) Bidang-bidang terdiri dari :

a. Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat;

b. Bidang Pengkajian, Pendidikan, Pengembangan dan Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan

c. Pemberdayaan peranan perempuan.

(3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.

(4) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kota serta ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak boleh dijabat oleh pegawai Negeri.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Struktur pengurus MAA Kota terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

(1) Majelis Pemangku Adat merupakan Majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.

(2) Pengurus MAA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dibantu oleh Sekretaris.

(3) Sekretaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA yang diangkat oleh Walikota dalam jabatan dengan eselon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Susunan Majelis Adat Aceh Kecamatan disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing kecamatan.

Pasal 11

(1) Musyawarah Majelis Adat Aceh Kota (Muskot) diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(2) Muskot bertugas :

a. Memilih dan menetapkan Pemangku Adat untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan

c. Membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

(3) Musyawarah Majelis Adat Kecamatan (Muscam) diadakan 5 (tahun) tahun sekali dan bertugas :

a. Memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan

b. Menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Kecamatan.

Pasal 12

(1) Pengurus Majelis Adat Aceh Kota dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Majelis Adat Aceh Kota.

(2) Pengurus Majelis Adat Mukim dipilih oleh Musyawarah Mukim.

(3) Pengurus Majelis Adat Kampong dipilih oleh Musyawarah Kampong.

Pasal 13

(1) Peserta Mubes MAA Kota terdiri dari :

a. Pemangku Adat;

b. Pengurus dan Anggota Majelis Adat Aceh Kota;

c. Utusan Majelis Adat Aceh Kecamatan; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. Ahli Adat Aceh/Pemangku Lembaga Adat.

(2) Peserta musyawarah Majelis Adat Aceh Kecamatan terdiri dari :

a. Pengurus dan Anggota Majelis Adat Aceh Kecamatan;

b. Imum Mukim;

c. Kepala Kampong; dan

d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Dana untuk Majelis Adat Aceh bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam;

b. Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh;

c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Susunan Pengurus MAA dan Pemangku Adat Kota yang telah ada setelah berlakuknya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa baktinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal- hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

(2) Pada saat berlakunya qanun ini, segala ketentuan yang betentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
Pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010086756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 20

Dipindai dengan CamScanner